

**BAB 2**  
**WACANA NASIONALISME INDONESIA**  
**DALAM PANDANGAN SOEKARNO, SOEPOMO DAN HATTA**

**A. Indonesia sebagai Nationale Staat: Membaca Ide Soekarno**

Dalam sebuah pidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan pandangannya tentang filosofi dan dasar-dasar bagi pendirian Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pidato ini kemudian dikenal sebagai penanda lahirnya Pancasila. Berikut beberapa pokok penting buah pemikiran Soekarno, yang merupakan ide-ide yang terus mewarnai bangunan nasionalisme Indonesia hingga beberapa tahun sesudahnya. Salah satu pokok penting tersebut adalah bahwa negara Indonesia yang akan dibangun, menurut Soekarno, haruslah 'Nationale Staat', sebuah negara nasional bukan negara berdasarkan agama dan kedaerah tertentu. Soekarno mengatakan:

...saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *nationale staat*, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu *Nationale Staat* Indonesia bukan berarti staat yang sempit.

Soekarno sangat menyadari bahwa secara empirik negara Indonesia yang akan dibangun bersama memiliki keragaman yang luar biasa, baik dalam aspek suku, agama, bahasa, ras dan juga latar belakang politik, dimana sebelumnya sudah ada kerajaan-kerajaan kecil yang bertebaran di seluruh nusantara. Karena itulah ia sangat menekankan pentingnya Indonesia Merdeka sebagai suatu 'Nationale Staat', yang luas, mencakup semua aliran, golongan, suku, agama yang ada di nusantara tersebut. Gagasan mengenai 'Nationale Staat' itu sendiri, menurut Soekarno sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di bumi Nusantara ini pernah berdiri suatu national staat yang jaya, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Soekarno menegaskan:

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan 'le desire d'etre ensemble' di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada 'le desire d'etre ensemble' sudah terjadi *Charaktergemeinschaft!* Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu *Nationale Staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Iran. Saya yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Soekarno juga menyatakan bahwa gagasan Ernest Renan yang menyatakan bahwa dasar bagi bangunan bangsa adalah adanya rasa keinginan untuk bersatu, juga gagasan Otto Bauer yang menyatakan bahwa yang menjadikan individu-individu bisa bersatu menjadi sebuah bangsa yang satu adalah karena adanya rasa persamaan nasib, tidaklah cukup untuk mendirikan suatu bangsa. Melainkan juga harus ada persatuan antara manusia dengan tanah tempat manusia tersebut hidup dan berpijak. Antara tanah dan manusia, menurut Soekarno, tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan:

Menurut Renan syarat bangsa: 'le desir de'etre ensemble', yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "Die Nationalitätenfrage", di situ ditanyakan: "What is eine Nation?" dan jawabnya ialah: "Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. 'I'ame et le

desir'. Mereka hanya mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu ya tanah-air. Tanah air itu adalah satu kesatuan.

Pentingnya arti bumi, tanah tempat berpijak bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat sentral dalam pemikiran Soekarno. Dalam pidatonya tersebut ia berulang kali menegaskan betapa tanah ikut pula menentukan suatu wilayah tertentu bisa menjadi bagian (atau tidak menjadi bagian) dari satu bangsa tertentu. Keberadaan tanah itu sendiri, menurut Soekarno, bersifat alamiah adanya, bukan buatan dan rekayasa manusia, melainkan langsung diberikan dari Allah SWT. Ia mengatakan:

Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pasific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa, pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai ‘golfbreker’ atau pengadang gelombang lautan pasific adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut Geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu.

Pikiran mendasar lain yang dikemukakan oleh Soekarno saat itu, tentu saja adalah tentang Pancasila, lima dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini. Tetapi menarik untuk disimak bahwa ada satu prinsip yang mendasari semua sila yang diajukan Soekarno—yang itu diungkapkannya ketika mencoba memeras dari yang lima sila menjadi tiga sila, dan kemudian diperas lagi menjadi satu sila—yaitu; gotong royong. Saat itu ia mengatakan:

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi 3, dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!

“Gotong royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari ‘kekeluargaan’, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong!

Prinsip gotong royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Dalam paragraf-paragraf tersebut, Soekarno sangat kuat sekali menekankan rasa dan semangat kebersamaan dalam suatu kolektivitas masyarakat; satu untuk semua semua untuk satu, ‘keringat semua buat kebahagiaan semua’, ‘holopis kuntul baris buat kepentingan bersama’, dalam

sebuah terminologi 'gotong royong'. Soekarno sama sekali tidak menyebut istilah individu di dalam pidatonya.

Dari teks pidato tersebut, bisa diambil beberapa pengertian pokok yang kurang lebih bisa menggambarkan mengenai pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme Indonesia: *Pertama*, Nasionalisme Indonesia haruslah didasarkan pada perspektif 'kenasionalan' bukan di atas dasar agama, suku, aliran, atau kelompok tertentu. Hanya di atas dasar 'nationale staat' itulah Indonesia Merdeka bisa menjadi bangsa yang besar dan abadi. *Kedua*, nasionalisme Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas alamiah, dimana bumi, tanah dan air terbentang. Inilah yang disebut Soekarno sebagai 'geopolitik', yang mendasarkan keberadaan tanah air sebagai sesuatu yang 'given', diciptakan oleh Tuhan bukan rekayasa manusia, bagi suatu bangsa untuk hidup bersama. *Ketiga*, nasionalisme Indonesia memiliki akar historis yang panjang ke masa-masa jauh sebelum kemerdekaan, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Maka, di atas dasar sejarah itu pula nasionalisme Indonesia seharusnya diletakkan. *Keempat*, nasionalisme Indonesia harus didirikan di atas sebuah landasan yang kokoh di atas prinsip yang lima, yaitu Pancasila; prinsip kebangsaan, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Tetapi yang lebih mendasar lagi adalah prinsip 'gotong royong', yang merupakan semangat kebersamaan, kolektivisme dimana semua komponen bangsa secara sukarela menyumbangkan seluruh kemampuan dan tenaganya, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

## **B. Negara Integralistik: Membaca Ide Soepomo**

Di Indonesia, masalah bagaimana hubungan antara rakyat dan negara, telah menjadi satu topik pembicaraan yang mendalam sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Perdebatan mengenai hal ini secara intensif terjadi di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Salah satu gagasan yang mengemuka dan kemudian menjadi bahan kontroversi yang sangat panjang di dalam badan tersebut adalah gagasan yang disampaikan

oleh ahli hukum adat terkemuka Dr. Supomo, dengan konsepsinya mengenai ‘negara integralistik’. Untuk melihat bagaimana konsepsi mengenai ‘negara integralistik’, disini akan dibahas satu kajian yang dilakukan Marsillam Simanjuntak, dalam bukunya *Pandangan Negara Integralistik* (1994).<sup>1</sup>

Pembahasan tentang *Staatsidee* (konsepsi tentang negara), menjadi penting, berdasarkan anggapan bahwa konsep tentang negara adalah sumber yang lebih awal dari kerangka yang disusun dalam undang-undang dasar. Karena itu dalam UUD 1945, sering dikemukakan beberapa konsep pokok menyangkut negara Indonesia yang dibentuk dalam tahun 1945 itu. Pelbagai konsep mengenai negara itu sebagian besar dapat kita jumpai dalam teks konstitusi, seperti negara kesatuan, republik, negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Sebagian tidak dapat ditemui istilahnya dalam rumusan tertulis UUD 1945 seperti negara Pancasila, negara kekeluargaan, dan juga, negara (yang) integralistik. Istilah negara (yang) integralistik, yang dipakai untuk menggambarkan bahwa, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan menghendaki persatuan.

Dalam teks pidato Supomo tanggal 31 Mei 1945, istilah teori integralistik dikemukakan untuk pertama kali, sebagai suatu jenis konsep negara, atau teori tentang negara. Dalam kesempatan itu antara lain diajukan bahwa dari tiga jenis (tipologi) teori negara yang dikenal, teori integralistik tentang negara ‘yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain (abad 18 dan 19) adalah yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia. Supomo seterusnya

---

<sup>1</sup> Sebagaimana dikatakan penulisnya, buku ini mencoba menyajikan suatu bagian kecil dari sejarah konstitusi, yang menyangkut inti masalah umum dalam kehidupan bernegara, yang sesungguhnya belum pernah ditemukan pemecahannya yang memuaskan di sepanjang sejarah, di mana pun juga. Yaitu, secara sederhana, kepentingan umum dan hak serta kemerdekaan perorangan, khususnya dalam sistem demokrasi. Simanjuntak mengatakan: “*Di negeri ini, pada suatu saat, masalah itu muncul dalam bentuk konsepsi negara yang integralistik, yang menawarkan gagasan tertentu tentang imbalan tersebut. Pokok pembahasan tulisan ini, ialah riwayat usul konsepsi negara yang integralistik tadi, di tahun 1945, dalam proses pembuatan UUD 1945. Singkatnya, boleh dikatakan buku ini adalah semacam berkas tangkisan atau gugatan balik, untuk membela perkara kedaulatan rakyat dan hak-hak dasar manusia dalam konstitusi. Saya akui, bahwa ada nada memihak di dalamnya, memang.*” (Simanjuntak, 1994: x)

mengatakan: ‘*inilah idee totaliter, idee integralistik dari bangsa Indonesia, yang terwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli*’. Menurut Simanjuntak, konsepsi Supomo tentang negara yang integralistik itulah yang saat ini, sering dipetik ulang, untuk menunjukkan adanya asas kenegaraan Indonesia di samping asas lainnya yang telah dijelaskan oleh Pancasila dan UUD 1945. “Tetapi hal itu dilakukan tanpa memetik istilah *totaliter*, walau dahulu Supomo di tahun 1945 mensenafaskan istilah itu dengan ‘integralistik’ secara mudah dan lega saja. Inilah salah satu alasan mengapa ‘integralistik’ dijadikan masalah,” tulis Simanjuntak. (Simanjuntak, 1994: 9)

Supomo sendiri, dalam pidatonya memaparkan tentang adanya tiga teori tentang negara. Ia mengatakan:

1. Ada satu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistik, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jaques Rousseau (Abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), HJ. Laski (Abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.
2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori ‘*golongan*’ dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (sesuatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistik, ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat menindas kaum *bourgeoisie*.
3. Aliran pikiran lain lagi dari pengertian negara ialah, teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integralistik ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu

golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. (dalam Bahar, 1995: 33)

Dari ketiga pilihan tersebut, Supomo mengemukakan pilihan yang ketiga adalah yang paling tepat untuk Indonesia. Di mana Negara tidak didasarkan pada individualisme, juga tidak didasarkan pada kepentingan sekelompok orang atau kelas tertentu saja. Melainkan Negara yang integral, dimana segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. "...setiap individu mempunyai kepentingan yang sama dengan negara, maka pada dasarnya tentu kepentingan satu sama lain tidak pula akan bisa atau perlu berbeda. Yang terang, terhadap negara, tidak perlu ada jaminan kebebasan dan hak dasar bari perseorangan atau kelompok, karena bagaimana pun juga tidak akan ada pertentangan antara keduanya...negara dan individu, atau masyarakat, tidak dipandang sebagai 'dua' melainkan 'satu' adanya," ujar Supomo. (dalam Simanjuntak, 1994: 93)

Gagasan Supomo—seperti diakui oleh Supomo sendiri—memang mengacu dan sejalan dengan pandangan Hegel. Hegel, seperti dikatakan Karl Popper (1962), adalah pemuja Negara. Bagi Hegel, Negara adalah segala-galanya, dan individu tidak punya arti apa-apa; karena itu individu harus berterima kasih pada Negara, baik pada eksistensi fisiknya maupun eksistensi spiritualnya, atas segalanya. Berikut pernyataan Hegel:

Segala yang universal ditemukan dalam negara. Negara adalah ide transendental karena Negara itu eksis di muka bumi...oleh karenanya, kita harus memuja Negara sebagai manifestasi Tuhan di muka bumi, dan dengan demikian, jika sulit memahami alam, akan jauh lebih sulit memahami esensi Negara...negara adalah mars Tuhan di seluruh bumi...negara harus dipahami sebagai suatu organisme...secara esensial, kesadaran dan pemikiran itu adalah milik negara yang sempurna. Negara memahami apa keinginannya...Negara itu; dan realitas sejati itu dibutuhkan. Yang riil selamanya akan dibutuhkan...Negara...eksis demi dirinya sendiri...Negara secara

aktual itu eksis, negara adalah kehidupan moral yang sudah terealisasi'. (dalam Popper, 1962: 288)<sup>2</sup>

Konsistensi Supomo terhadap pandangan Hegel masih terasa ketika ia mengajukan contoh ideal satu bentuk negara dengan mengatakan; “Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal, antara Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tenno adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tenno yang dinamakan “Kosyitsu” ialah keluarga yang terutama. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia”. (dalam Bahar, 1995: 35)

Setelah menekankan tentang posisi negara di hadapan individu, Supomo lalu menegaskan posisi sentral seorang kepala negara, yang menjadi inti dari negara itu sendiri. Ia mengatakan:

Yang penting ialah, hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah kepala negara itu akan diberi kedudukan sebagai raja atau presiden, atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai ‘Führer’, semuanya itu tidak mengenai dasar pemerintahan. Baik raja, Presiden atau Führer atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar ‘Sri Paduka Yang Dipertuan Besar’ atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. (dalam Bahar, 1995: 41-42)

Pembelaan Supomo terhadap gagasan negara yang Hegelian tersebut, seperti direkam oleh sejarah, dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Supomo, antara lain dengan menolak usulan yang hendak memasukkan hak-hak individu

---

<sup>2</sup> Menurut Karl Popper, petikan-petikan kalimat di atas cukup untuk menunjukkan Platonisme Hegel dan penegasannya pada otoritas moral absolut negara, yang mengesampingkan semua moralitas personal, semua hati nurani. Tentu saja, keyakinan Hegel ini merupakan Platonisme yang bombastis dan histeris, tapi kenyataan ini hanya semakin memperjelas fakta bahwa kepercayaan Hegel menghubungkan Platonisme dengan totalitarianisme modern. Alih-alih mendukung pandangan Hegel, Popper justru dengan sangat sinis, bahkan kasar, menolak pandangan Hegel. Filsafat Hegel, menurut Popper diinspirasi oleh motif-motif tersembunyi, yaitu kepentingannya untuk mengembalikan pemerintahan Prusia di bawah Frederick William III, dan bahwa dengan demikian filsafatnya tersebut tidak dapat dipahami secara serius, bukanlah hal baru. (Popper, 1962: 289)

dalam UUD 1945. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juli 1945, dalam rapat Panitia Perancang UUD 1945. Saat itu anggota Mr. Maria Ulfah Santoso mengusulkan, bahwa hak-hak dasar memang perlu dimasukkan dalam undang-undang dasar. Terhadap usulan tersebut, Ketua Panitia Kecil Supomo menolak, dengan alasan ‘tidak perlu, karena negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat. (Simanjuntak, 1994: 232). Dua hari kemudian, 15 Juli 1945, Mohammad Hatta mengatakan, supaya negara jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas, dan jangan sampai timbul ‘kadaver discipline’ (disiplin mati), perlu jaminan hak bersuara, hak berkumpul, bersidang dan menyurat. ‘Ini berbau individualisme, tetapi bukan individualisme’, kata Hatta, ‘karena dalam kolektivisme juga dibutuhkan hak seperlunya’. Supomo menolak usul Hatta, karena dianggap masih berdasarkan pikiran individualisme. ‘Kalau hak-hak dasar dimuat dalam konstitusi, maka konstitusi kita berdiri di atas dua sistem, yaitu sistem kekeluargaan dan sistem individualisme. Sistem dua, adalah tidak baik sebagai sistem, kata Supomo. Dalam sistem kekeluargaan, yang harus ditanyakan bukan apa hak, melainkan harus bertanya ‘apa kewajiban saya sebagai anggota keluarga yang besar ini?’’. (Simanjuntak, 1994: 233).

Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, gagasan Supomo semakin ditinggalkan. Pengakuan atas kebebasan individu warga negara untuk menyatakan pendapat, untuk berserikat dan untuk berkumpul, juga diakui kebebasan beragama, sebagaimana terefleksi dengan dimasukkannya pengakuan negara terhadap hak-hak tersebut dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa hakikat paham integralistik sudah tidak dipenuhi, atau tertolak dari UUD 1945. Menurut Simanjuntak, dalam penafsiran historis, konsep negara yang integralistik haruslah diberi status sebagai usul yang tertolak dan gugur. Banyak atribut negara yang integralistik telah ditinggalkan atau ditanggalkan, sehingga konsep tersebut tidak utuh lagi dan konsistensinya terganggu, sedemikian rupa sehingga berakibat pembatalan dirinya. Sebagai konklusi kajiannya, Simanjuntak mengatakan:

Kesimpulan kita ialah, bahwa usul konsepsi Supomo mengenai pandangan negara integralistik pada tahun 1945, yang memang mengandung ajaran Hegel, selain Spinoza dan Adam Muller itu,

ternyata tidak tahan uji terhadap asas-asas demokrasi, terutama terhadap asas kedaulatan rakyat. Dalam proses penyusunan UUD 1945, secara praktis usul Supomo tersebut telah tertampik, ditinggalkan dan karenanya boleh dikatakan telah gugur. (Simanjuntak, 1994: 231)<sup>3</sup>

Apakah dengan demikian gagasan Supomo lantas hilang dalam wacana hukum dan ideologi Indonesia? Tampaknya tidak. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan diadakannya seminar tentang '*Pandangan Integralistik Indonesia*' yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang biasa disingkat (BP-7), pada tanggal 2-4 Agustus 1994.<sup>4</sup> Pada forum tersebut dilakukan pembahasan mendalam sebagai upaya pemaknaan ulang atas pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, sekitar lima puluh tahun lalu. Sebagai kesimpulan, antara lain forum menyatakan:

---

<sup>3</sup> Simanjuntak juga mencatat, jika Supomo adalah orang pertama yang mengusulkan *Staatsidee* integralistik (31 Mei 1945), Yamin contoh pertama dalam rapat Badan Penyelidik (29 Mei 1945 dan diulangi 31 Mei 1945) yang berbicara mengenai daerah negara yang batas-batasnya diilhami oleh 'welingan testamen politik Gajah Mada'. Tanah tumpah darah bangsa itu meliputi juga Semenanjung Malaka seluruh Kalimantan termasuk Sarawak dan Brunei sekarang, seluruh Papua, di samping wilayah yang kita kenal sekarang sebagai bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda. Kalau gagasan monarkhi dan prinsip turun temurun diselesaikan dengan voting, dan *Staatsidee* integralistik yang bersimpati pada monarki kalah suara, maka soal wilayah juga diselesaikan dengan pemungutan suara dengan hasil *Gebeitsidee* Yamin ex Gajah Mada menang mutlak, 39 dari jumlah 66 suara. Ketika itu yang ditetapkan sebagai wilayah Indonesia Merdeka oleh para pendiri konstitusi meliputi bekas wilayah Hindia-Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. Gugurnya *Gebeitsidee* itu terjadi pada saat saat akhir, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (kebetulan Yamin tidak menjadi anggotanya). Alasan pembatalan sederhana saja, dan sifatnya eksternal, yaitu tidak mendapat izin dari penguasa Jepang. Dari sudut ini, menurut Simanjuntak, nilai *Gebeitsidee* Yamin, sebagai pegangan interpretasi historis, boleh dikatakan lebih tinggi daripada nasib *Staatsidee* integralistik. Karena pernah disetujui penuh, secara formil sah dan tegas, sedangkan usul Supomo tidak demikian. "Dan episode kecil ini, menyadarkan, betapa keputusan bersama para penyusun konstitusi mengenai wilayah kedaulatan negara yang merdeka, harus takluk seketika pada kekuatan di luarnya, yaitu Terauci Kakka (panggilan kehormatan Marsekal Terauci Hisaici, pemimpin tertinggi tentara Selatan Jepang yang berkedudukan di Saigon," tulis Simanjuntak (1994: 249)

<sup>4</sup> Seminar ini penting diperhatikan karena diikuti oleh para Manggala, yang menurut Saafroedin Bahar, mereka ini Sejak tahun 1986, para Manggala ini secara informal telah berperan sebagai 'Juru Bicara Negara' (dalam Suprpto, 1996: 240). Hasil seminar dibukukan dalam Suprpto dkk (ed), *Cita Negara Persatuan Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1996. Sementara itu kedudukan BP-7, sangat strategis, karena menurut Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1979, kedudukan badan tersebut berada langsung di bawah Presiden, bersifat non-departemental akan tetapi tetap berada sebagai suatu kategori istimewa sebagai badan 'di lingkungan Pemerintahan yang secara khusus bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila'. (Dhakidae, 2003: 704)

Hampir tanpa kecuali, seluruh peserta berupaya memberikan landasan teori baru terhadap cita negara integralistik yang diajukan oleh prof. Dr. Soepomo sebagai salah seorang perancang UUD 1945. Rujukan Prof. Soepomo terhadap Adam Muller, Hegel dan Spinoza serta terhadap Jerman Nazi dan Jepang Fasis, telah ditolak secara tegas. Sebagai gantinya, telah diajukan pandangan sosiologis dari Bierens de Haan mengenai sifat rangkap manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Seminar berpendapat bahwa walau pun menyebut nama Adam Muller, Hegel dan Spinoza sebagai contoh, namun Prof. Soepomo tidak menganut pandangan mereka, tetapi bertumpu pada sejarah, budaya dan struktur masyarakat Indonesia sendiri, terutama seperti yang terdapat dalam masyarakat desa. Oleh karena istilah negara integralistik itu sendiri bersifat kontroversial, lebih disukai penggunaan istilah yang secara resmi tercantum dalam UUD 1945, yaitu negara persatuan. Ada perbedaan antara pandangan integralistik dengan Pancasila. Pandangan integralistik adalah metode berpikir, sedangkan Pancasila adalah dasar negara yang sudah disepakati secara nasional. (Suprpto, 1996: 14-15)

Indikasi lain bahwa gagasan Supomo masih memiliki jejaknya dalam konstitusi Indonesia tampak ketika pada bulan Maret 1993, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan GBHN 1993-1998, yang dalam rangkaian kaidah penuntunnya menyatakan bahwa: 'Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam penyusunan Undang-undang Dasar 1945 harus dijadikan paham kebangsaan Indonesia untuk makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia'. "Itulah saat pertama kalinya teori integralistik ini mendapatkan pengakuan secara yuridis konstitusional sebagai acuan konseptual dalam penyusunan Undang-undang Dasar 1945," tulis Bahar, (dalam Suprpto, 1996: 238).

Meski demikian, forum seminar Manggala, juga menekankan pada gagasan mengenai integrasi nasional, yang diartikan sebagai proses membangun persatuan dan kesatuan bangsa secara sadar dalam sebuah negara nasional. Integrasi nasional bukanlah teori yang abstrak, tetapi merupakan proses yang konkrit. Integrasi nasional menyangkut kondisi nyata mengenai intensitas, ekstensitas serta kualitas integrasi golongan-golongan dalam masyarakat ke

dalam seluruh sistem nasionalnya. Integrasi nasional sarat dengan berbagai masalah yang harus ditangani secara terus menerus. Masalah tersebut dapat timbul pada setiap komponen negara nasional tersebut, dalam hubungan interaksi antar komponen tersebut, maupun pada kekuasaan dan hukum yang menghubungkan keseluruhan komponen negara nasional itu.

Secara umum, forum juga menilai, proses kesatuan dan persatuan nasional Indonesia berjalan dengan mulus sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Politik dan Kewilayahan (PPW) dari LIPI antara tahun 1992-1994 di Sorong, Biak, Jayapura, Merauke, Timor Timur, Banda Aceh, Pontianak, Ambon, Bima, Dilli, Manado, Palangkaraya, Medan, Denpasar dan Surabaya. Saat itu Kepala PPW-LIPI Dr. Mochtar Pabottingi menjelaskan hasil penelitian dengan mengatakan, “Bahwa rasa kesukuan sudah semakin mengecil, dan semakin menguatnya rasa keindonesiaan. Bahkan di Sorong dan Jayapura tidak lagi ditemukan isu-isu separatis. Kritik mereka tidak lagi Pancasila dan Republik Indonesia, tetapi pada hal-hal yang praktis. Nilai dasar kebangsaan telah berakar kuat dalam masyarakat kita. (*Tempo*, edisi 26 Mei 1994, dalam Suprpto, 1996: 268)

### **C. Indonesia yang Berdemokrasi Politik dan Ekonomi: Membaca Ide Hatta**

Agak berbeda dengan Soekarno dan Soepomo, Hatta memiliki pandangan yang cukup menonjol mengenai demokrasi, khususnya demokrasi ekonomi, hak-hak warganegara sebagai individu dan juga pentingnya menekankan kewajiban negara untuk menjamin warga masyarakat hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dalam pidato yang disampaikan Hatta pada tanggal 27 November 1956 saat ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada.<sup>5</sup> Berapa pokok pikiran Hatta dalam pidato tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, bahwa salah satu yang mendasari nasionalisme Indonesia, tak bisa dipungkiri adalah kebencian terhadap kolonialisme dan kapitalisme yang telah menghancurkan seluruh sendi

---

<sup>5</sup> Pidato ini semakin terasa penting disimak, karena empat hari kemudian (1 Desember 1956) ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

kehidupan masyarakat Indonesia. Ia mengartikulasikan mengenai hal ini secara sangat mendalam:

...masyarakat Indonesia, yang tertekan dan tertindas di bawah, tidak bisa berkembang dan bertunas. Semakin dalam kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak kehidupan rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi. Sendi-sendi masyarakat hancur karena tiga macam sistem penghisapan yang dilakukan berturut-turut selama tiga abad, yaitu sistem OIC, *cultuurstelsel* dan sistem inisiatif partikular. Dan dalam segala pemerasan itu, pemerintah jajahan di mana perlu bersikap—menurut kata JE Stokvis—*als de natuurlijke hoeder van het koloniale kapitalisme*.

Hatta kemudian mengutip pandangan seorang ekonom Belanda Prof. Boeke yang memperlihatkan bagaimana kapitalisme dan kolonialisme Eropa yang menjajah Indonesia telah merubuhkan seluruh sendi kehidupan masyarakat, dan membawa masyarakat Indonesia ke dalam kehancuran yang dalam. Hatta lalu mengatakan:

Ini bukan ucapan seorang revolusioner Indonesia, melainkan hasil analisa ilmiah dari seorang ekonom kolonial yang dalam perasaan kemanusiaannya. Pengetahun ini beserta kehidupan rasial dan individual yang dialami sehari-hari memberikan isi kepada cita-cita Indonesia Merdeka di kemudian hari. Dan pengetahuan tentang cita-cita kolonial Belanda, yang tidak memberikan tempat sedikit pun kepada tujuan Indonesia berpemerintah sendiri, memperkuat semangat kebangsaan. “Indonesia Merdeka, bersatu dan tidak terpisah-pisah” serta “berjuang atas kekuatan tenaga sendiri” menjadi semboyan pergerakan nasional. Ucapan pemimpin-pemimpin Belanda seperti H. Colijn, yang mengatakan, bahwa kepada kaum pergerakan Indonesia harus ditegaskan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia kuatuduknya seperti Mont-Blanc di atas Alpen, hanya dapat membakar semangat kebangsaan Indonesia yang sudah berkobar. Menundukkannya tak mungkin lagi!

Demikianlah lahir dalam pangkuan kemerdekaan dahulu empat dari pada sila yang lima yang menjadi sendi negara sekarang: per-kemanusiaan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Semuanya itu cita-cita buat masa datang sebagai reaksi kepada realitet yang pahit: kesengsaraan rakyat, penghinaan bangsa, pemerasan dan penderitaan nasional, di bawah suatu kekuasaan autokrasi kolonial.

Sebagai landasan negara yang merdeka berdaulat, Hatta mengajukan tentang pentingnya mengangkat tinggi-tinggi derajat kemanusiaan, yang saling menghargai satu sama lain, dilandasi oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Indonesia Merdeka tidak hanya harus bersatu, melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan, tetapi juga harus dilandasi pada semangat perikemanusiaan dan perikeadilan. Berikut pernyataan Hatta:

Indonesia Merdeka di masa datang mestilah negara nasional, bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam rupa apa pun juga, politik maupun ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi kehidupan, dalam perhubungan antara seorang dengan seorang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perjuangan menentang penjajahan, cita-cita perikemanusiaan tidak saja bersifat anti-kolonial dan antiimperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosial yang banyak dibaca dan pergerakan kaum buruh Barat yang dilihat dari jauh dan dari dekat, memperkuat cita-cita itu menjadi keyakinan.

Perasaan itu, yang begitu meresap di dalam jiwa pergerakan nasional, dinyatakan kemudian sebagai pendirian pokok di dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Hatta juga menentang semangat individualisme dalam membangun suatu negara, sebagaimana dikonsepsikan oleh Rousseau. Indonesia Merdeka harus didirikan di atas suatu landasan demokrasi, yang menghargai seluruh warga negara secara setara di hadapan hukum, dan sekaligus memiliki akarnya sendiri di dalam masyarakat Indonesia.

Suatu masalah yang prinsipil lagi harus dipecah! Apabila Indonesia sampai merdeka, bagaimanakah mestinya bentuk negaranya? Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negara-kepolisian menghidupkan di dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi paham kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan

Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat apriori sudah ditolak.

Juga berbeda dengan Soekarno dan Soepomo yang tidak menyebut demokrasi ekonomi, Hatta mengartikulasikan gagasannya tentang pentingnya demokrasi ekonomi dikembangkan dalam negara Indonesia. Demokrasi ekonomi menurut Hatta penting untuk diwujudkan sebagai upaya memberikan jaminan bagi pelaksanaan prinsip persamaan dan persaudaraan, di samping demokrasi politik. Kedua demokrasi ini, politik dan ekonomi, harus berjalan seiring. Kedua demokrasi inilah yang merupakan inti dari gagasan utama Hatta yang kemudian banyak dikenal sebagai demokrasi sosial. Berikut pernyataan Hatta:

Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktek hidup nasional di kemudian hari.

Hal lain yang juga menonjol dalam pemikiran Hatta—yang tidak hanya berbeda tetapi juga berseberanga dengan Soekarno dan Soepomo—adalah mengenai hak-hak masyarakat, termasuk hak individu di hadapan negara. Diantaranya yang disebutkan oleh Hatta adalah; hak protes, hak menentukan nasib sendiri, dan pengakuan akan proses suara terbanyak (voting) dalam pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah. Hatta juga mengakui bahwa model pengambilan keputusan dengan suara terbanyak merupakan tradisi demokrasi Barat. Tetapi menurutnya hal itu lebih baik daripada mufakat yang dipaksakan. Berikut pernyataan Hatta mengenai hal tersebut:

Dengan itu belumlah lengkap disebut anasir-anasir demokrasi dalam desa Indonesia yang asli. Ada dua lagi, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama atas peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah di bawah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Benar atau tidak, yang kemudian ini sering dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Seperti diketahui, hak mengadakan protes bersama biasa dilakukan sampai pada masa yang akhir ini. Apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang diadakan oleh Bupati atau Wedana atau pembesar lainnya, maka kelihatan banyak sekali orang datang ke alun-alun dan duduk di sana beberapa dengan tiada berbuat apa-apa. Tidak sering rakyat Indonesia dahulu, yang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, maka itu menjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mencabut kembali atau mengubah perintahnya.

Mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya setelah masanya diperbincangkan dengan panjang lebar. Sebelum terdapat kata sepakat, belum diambil keputusan, dan halnya terus dibicarakan di dalam dan di luar rapat. Keputusan dengan mufakat tidak mungkin tercapai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, di mana terdapat berbagai partai dan pertentangan politik. Dalam hal ini, mau tidak mau, orang harus menerima sistem demokrasi Barat, yaitu mengambil keputusan dengan suara terbanyak.... 'mufakat' yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan oaham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratan.

Sungguh pun orang-seorang dalam pikirannya dan dalam tindakannya ke luar terikat kepada cita-cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-mata daripada kolektivitet, seperti yang berlaku dalam negara totaliter. Ia tetap subyek yang mempunyai kemauan, merdeka bergerak untuk mengadakan perhubungan yang spesial, untuk mengadakan diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat ia tetap mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran untuk mencapai keselamatannya atau keselamatan umum.

Pada bagian akhir pidatonya, Hatta mengingatkan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan negara yang antara lain mencakup; sistem perwakilan, musyawarah, mengutamakan kepentingan umum, pemberian otonomi yang luas, koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat, kewajiban pemerintah untuk menguasai dan mengawasi cabang produksi penting yang

menjadi hajat hidup orang banyak, serta kewajiban pemerintah menjamin kehidupan rakyat sejahtera. Berikut pernyataan Hatta:

Inilah tipe manusia Indonesia yang tergambar di dalam kalbu waktu berusaha menciptakan suatu sistem demokrasi yang tepat bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Betapa pun juga, orang tak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial, yang banyak sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Autonomi yang luas sebagai cermin daripada 'pemerintahan dari yang diperintah' harus terlaksana. Dalam segi ekonomi dilaksanakan koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat, ditambah dengan kewajiban Pemerintah untuk menguasai atau mengawasi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia sejahtera dan susila menjadi tujuan negara.

Dari pidato Hatta tersebut, ada beberapa pokok pikiran berkaitan dengan wacana nasionalisme Indonesia yang ingin diwujudkan dalam Indonesia Merdeka. *Pertama*, bahwa tak dapat dipungkiri nasionalisme Indonesia dilandasi oleh semangat antikolonialisme dan antikapitalisme yang sangat dalam. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kapitalisme dan kolonialisme telah menghisap seluruh sendiri kehidupan, dan kesadaran ini menjadi landasan untuk bersama-sama membangun suatu bangsa dan negara yang berdaulat. *Kedua*, nasionalisme Indonesia haruslah didasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan, bukan individualisme. *Ketiga*, untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, harus dibangun suatu demokrasi sosial, yang di dalamnya mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Keempat, nasionalisme Indonesia harus berdiri di atas beberapa prinsip utama, yang mencakup; sistem perwakilan, mementingkan kepentingan umum, pemberian otonomi yang luas, koperasi sebagai dasar perekonomian, dan juga kewajiban negara untuk menjamin masyarakat hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera.

Baik Soekarno, Soepomo maupun Hatta mengemukakan tentang arti penting persatuan nasional (sebagai suatu kolektivitas) di dalam membangun

negara Indonesia. Meski demikian, Soekarno dan Soepomo tampak lebih menonjolkan (bahkan mungkin memutlakkan) peran negara di hadapan kelompok dan individu. Tentang hak-hak individu dan kelompok yang jelas muncul dalam pandangan Hatta, tidak dibahas sama sekali oleh Soekarno, bahkan memang sengaja ditiadakan oleh Soepomo. Bagaimana menjelaskan munculnya kedua corak pemikiran yang berbeda ini?

Dalam konteks ini tampaknya penting untuk dilihat bagaimana kosmologi Jawa turut memberi warna bagi pemahaman Soekarno maupun Soepomo mengenai kekuasaan dan negara—satu perspektif yang tidak dimiliki Hatta yang berasal dari luar Jawa (?). Dalam banyak studi tampak bahwa dimensi ke-Jawaan sangat dominan dalam mempengaruhi politik di Indonesia, khususnya pada masa Priden Soekarno dan Soeharto, dimana keduanya adalah orang Jawa. Dalam kajiannya Ben Anderson (1990), menyimpulkan bahwa orang Jawa memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang nyata, homogen, jumlah keseluruhannya tetap, dan tanpa implikasi moral yang inheren. Masalah sentral yang diangkat dalam konsepsi Jawa tentang Kuasa bukanlah berkaitan dengan penerapan kuasa namun dengan pengakumulasiannya. Semua ditujukan untuk memumpunkan atau menghimpun esensi asali. Anderson menggambarkan tata pemerintahan Jawa, bagaikan suatu kerucut cahaya yang disorotkan ke bawah oleh suatu lampu yang pemantul. Selanjutnya Anderson mengatakan:

Masyarakat yang baik tidaklah tersusun hierarkis secara ketat, karena suatu hierarki yang memiliki banyak tingkatan memerlukan derajat otonomi tertentu pada setiap levelnya. Pergerakan pemikiran Jawa tradisionan secara implisit menghindari perjenjangan ini dengan mengupayakan secara ideal suatu pusat Kuasa dan kewenangan yang tunggal dan menembusi. Seperti yang akan kita lihat, pancaran cahaya lampu yang berangsur-angsur menyusut dan bahkan memudar seiring dengan meningkatnya jarak dari bola lampu adalah kiasan yang tepat bagi konsepsi Jawa bukan hanya tentang struktur negara tapi juga hubungan pusat-pinggiran dan kedaulatan teritorial. Sementara kualitas cahaya yang merata mengekspresikan gagasan homogenitas Kuasa, warna putih cahaya itu sendiri yang merupakan peleburan “sinkretik” seluruh warna dalam spektrum menyimbolkan aspek-aspek Kuasa yang menyatukan dan mengkonsentrasikan. Inti tata pemerintahan tradisional selalu adalah sang penguasa sebagai

personifikasi kemanunggalan masyarakat. Kemanunggalan itu sendiri adalah simbol penting Kuasa, dan hal inilah yang menjadi tujuan para perumus ideologi negara yang membantu untuk merangkum obsesi tentang persatuan yang membayangi pemikiran politik orang Jawa kebanyakan dewasa ini. Permusuhan umum yang diekspresikan terhadap RIS (1949-1950) mencerminkan, menurut pendapat saya, bukan semata kecurigaan bahwa negara-negara bagiannya adalah boneka buatan Belanda, tapi juga pemahaman bahwa kemanunggalan adalah kekuatan sakti dan keberagaman yang jamak adalah kelemahan dan keterceraiberaian. (Anderson, 1990: 76-78)

Persatuan nasional yang selalu dikumandangkan Sukarno, menurut Anderson, sebagian dapat diatributkan pada kecemasan tradisional tentang terurainya Kuasa. Menurut Anderson:

Dalam kerangka seorang tradisional Jawa sistem banyak partai, pemisahan kekuasaan secara konstitusional, dan federalisme dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai kemerosotan kekuatan internasional Indonesia dan kemerosotan kekuasaan Sukarno sendiri sebagai titik pusat politik. Sumpah pemuda tahun 1928—Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa—mengulangi tema yang sama. Kita dapat juga mendeteksinya pada program dan strategi PKI sebelum kehancurannya, terhadap rumusan tradisional Marxis tentang perjuangan kelas yang ditransformasikan ke dalam gaya propaganda yang pada dasarnya adalah satu Rakyat, dengan seluruh komponennya yang berhak, yang tersusun bukan sebagai lawan suatu kelas yang dimusuhi melainkan melawan kelompok-kelompok yang merupakan unsur-unsur asing yang karena karakter reaksioner dan penyusupan asing mereka membahayakan keutuhan dan kesatuan bangsa. Kita dapat menemukan gaya berpikir yang sama pada pidato pembelaan Sudisman sekretaris jendral PKI, di hadapan Mahmilub pada bulan Juli 1967, ketika istilah yang melibatkan perasaan Jawa yang mendalam, manunggal, berulang-ulang muncul. Sebagaimana ia ungkapkan bahwa pimpinan Partai terdiri atas lima orang—Aidit, Lukman, Nyoto, Sukirman, dan dirinya sendiri—tetapi kelima orang ini manunggal jadi satu sehidup semati. (Anderson, 1990: 78-79)

Desakan pada kesatuan yang begitu penting dalam sikap politik Jawa, menurut Anderson sangat membantu untuk menjelaskan kekuatan psikologis yang mendalam terhadap gagasan nasionalisme di Jawa. Lebih dari sekedar credo politik, nasionalisme mengekspresikan dorongan mendasar untuk solidaritas dan kesatuan berhadapan dengan ancaman disintegrasi masyarakat tradisional di bawah kapitalisme kolonial dan kekuatan eksternal lain semenjak

abad ke 19. Nasionalisme jenis ini jauh lebih kuat daripada patriotisme, ini adalah upaya untuk meraih kembali kesatuan asali. Logika konsep tradisional Jawa mengenai Kuasa memerlukan suatu pusat, yang berkarakter sinkretik dan menyerap serta titik pusat ini biasanya dinyatakan dalam diri seorang penguasa. Anderson juga megeaskan bahwa, suatu negara secara tipikal ditentukan bukan oleh batas-batas melainkan oleh pusatnya. Selalu terjadi perluasan daerah suatu negara, dan ini berubah sesuai dengan banyaknya Kuasa yang terkumpul di pusatnya. Dalam praktik biasanya dikenal juga adanya batas tertentu, tetapi halangan geografis yang mencekam seperti gunung-gunung dan lautan dianggap sebagai tempat kediaman kekuatan yang tidak terlihat. Kalau tidak, suatu kerajaan tidak akan dianggap mempunyai batas-batas yang pasti, tetapi batas-batas yang agak fleksibel dan tidak tetap. Dalam pengertian yang sesungguhnya tidak ada frontier politik sama sekali, Kuasa seorang penguasa akan berangsur-angsur pudar seiring dengan jarak yang makin jauh dari pusat dan secara tidak terlihat akan berbaur dengan Kuasa yang makin nyata dari kedaulatan tetangganya.

Menurut Anderson, hal ini memberikan penjelasan mengenai perbedaan fundamental antara pengertian lama tentang kerajaan Asia Tenggara dengan negara modern, yang berpangkal pada pandangan yang sangat bertentangan mengenai arti frontier. Dalam pengertian tentang negara modern terkandung suatu konsepsi bahwa suatu perbatasan menandakan jatuhnya secara kritis tegangan kekuasaan seorang penguasa negara. Sepuluh yard ke arah dalam, penguasa berdaulat penuh, sepuluh yard keluar perbatasan, kekuasaannya sudah tidak lagi ada. “Negara tradisional ditentukan oleh pusatnya, bukan oleh tepiannya,” tegas Anderson. Dalam konteks ini, menurut Anderson, ada satu istilah yang disebut sebagai Mandala (lingkaran, yaitu pengaruh kepentingan dan ambisi) dapat diuraikan sebagai suatu kompleks hubungan geopolitik yang berkaitan dengan perbatasan dan luar negeri.

“Doktrin ini menekankan pemujaan ekspansi, suatu dorongan penting bagi pergulatan untuk melangsungkan eksistensi pernyataan diri dan dominasi dunia, dan faktor dinamis yang diperhitungkan untuk mengganggu kesetimbangan hubungan antar negara. Ancaman suatu

negara pertama-tama ditujukan kepada tetangganya yang terdekat, karena itu dibutuhkan persahabatan dengan negara yang berdekatan dengan musuh, yang karena letaknya yang dekat secara alami menjadikan negara itu juga lawan dari musuhnya. Tetapi bila musuh bersama harus dikalahkan, maka kedua sekutu itu akan menjadi tetangga dekat yang akan membuat permusuhan baru. Jadi lingkaran keterikatan dan pemencilan ini akan selalu mengembang sampai suatu perdamaian semesta diraih dengan mendirikan satu negara dunia dengan penguasa tunggal yang berdaulat penuh (*chakravartin*).” (Anderson, 1990: 94)

Ada beberapa hal penting yang muncul dari uraian tentang mandala ini sebagai dasar untuk mengadakan hubungan internasional, atau lebih tepat hubungan antar kerajaan. Yang pertama ialah bahwa musuh apriori raja adalah tetangganya yang terdekat. Hal ini kurang lebih mengikuti satu logika bahwa dalam alam pikiran Jawa pembagian Kuasa raja ke seluruh kerajaan sama sekali tidak merata, tetapi cenderung untuk surut seiring kedekatannya ke arah tapal batas sehingga dia menjadi paling lemah pada titik dimana lingkup Kuasanya berbaur dengan batas-batas lingkup Kuasa tetangganya. Dengan demikian, bila kendalinya tidak mau dilenyapkan dan dilemahkan oleh tarikan Kuasa tetangganya, dia harus terlebih dahulu menggunakan Kuasanya terhadap tetangganya. Hal ini penting karena dalam pemahaman Jawa, jumlah total kuantum Kuasa adalah tetap, dan ini berimplikasi pada setiap penambahan Kuasa di suatu tempat, berarti penyusutan yang setara di tempat lain. Karena Kuasa itu juga cair dan tidak stabil yang selalu siap untuk melebur dan memencar. Karena itulah maka agresi antar negara menjadi penting sebagai suatu syarat utama tentang hubungan antar negara.

Untuk itu, menurut Anderson, ada tiga cara yang mungkin untuk menghadapi ancaman dari pemusatan Kuasa yang dekat –penghancuran dan perceraiberaian, penyerapan, ataupun kombinasi dari keduanya. Penghancuran lawan seperti yang dilakukan oleh Sultan Agung di dalam operasi militernya yang berdarah melawan kota-kota dagang pesisir Jawa (pantai Utara) memiliki kerugian. Sebagai catatan penting, Anderson menggarisbawahi bahwa:

Hasil akhir yang logis dari adanya hubungan antarmandala ini ialah timbulnya *chakravartin*—dalam bahasa Jawa: *prabu murbeng wisesa*

*anyakrawati* (penguasa dunia). Bentuk ideal kekuasaan sementara adalah suatu imperium dunia, ke dalamnya semua satuan politik digabungkan menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan pasang surutnya Kuasa yang terimplikasikan dalam dunia bermandala jamak yang terlibat dalam pertentangan satu dengan lainnya untuk suatu masa, tidak lagi ada. (Anderson, 1990: 97)

